

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang aktif dalam pergerakan saham di BEI memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya. Menurut PSAK Nomor 1 (revisi 2009) dikatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan menyediakan berbagai informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Agar tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan maka manajemen harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta, oleh karena itu dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan. Pihak ketiga yang dapat menjamin kualitas laporan keuangan tersebut dikenal dengan jasa akuntan publik atau auditor yang telah terdaftar di Bapepam. Akuntan publik atau auditor adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak *principal* (pemegang saham) dengan pihak *agent* yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memiliki izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib terdaftar di Bapepam.

Chi (1999) dalam Chadega ni *et al* (2011) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya auditor menghadapi masalah substansial karena mereka mencoba berpegang teguh dengan prinsip profesionalitas tetapi disaat yang sama mereka juga dituntut untuk mengikuti keinginan manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa selain memiliki keahlian dalam melakukan audit,

independensi merupakan kunci utama seorang auditor. Dalam SPAP IAI (2011) auditor diharuskan bersikap independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. *Porter et al* (2003) dalam *Nasser et al* (2006) menyatakan kemandirian/independensi auditor ini sering disebut sebagai landasan profesi audit karena merupakan dasar kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Mulyadi (2009) menyatakan bahwa sikap mental independen harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*). Independen dalam fakta (*Independence in fact*) menuntut auditor agar jujur membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. Independen dalam penampilan (*Independence in appearance*) menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat pihak lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil.

Menurut Levitt (2005) “*Independence is at the core of the profession, the very essence that gives an auditor's work its value. It is the space and the freedom to think, to speak, and to act on the truth. And truth is the lifeblood of investor confidence*”. Tanpa adanya independensi dalam diri auditor, maka laporan keuangan yang disajikan akan penuh dengan *fraud*.

Flint (1988) dalam *Nasser et al.* (2006) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah *audit tenure* yang panjang. Ia berpendapat bahwa *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka

yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit tenure* yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini.

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah sudah mengatur tentang adanya kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang isinya menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008. Perubahan yang dilakukan adalah pemberian jasa audit umum oleh KAP paling lama untuk enam tahun berturut-turut dan untuk akuntan publik paling lama untuk enam tahun berturut-turut pada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1), serta KAP dan akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Peraturan yang mengatur batasan lamanya masa perikatan audit tersebut menimbulkan terjadinya *audit firm switching* secara *mandatory*. Selain *audit firm*

switching secara *mandatory* (wajib), *audit firm switching* juga dapat terjadi secara *voluntary* (sukarela).

Terkait dengan independensi dan kompetensi, telah terjadi beberapa kasus dalam proses audit laporan keuangan yang melibatkan akuntan publik. Salah satu hal yang melatar belakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit adalah karena adanya kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big Five* terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002.

Selain itu juga mengenai kasus kecurangan dalam laporan kinerja keuangan tahunan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang diterbitkan tahun 2005. Diumumkan bahwa PT KAI mendapat keuntungan Rp 6,90 Milyar padahal sebenarnya mengalami kerugian sebesar Rp 63 Milyar. Kerugian ini terjadi karena PT KAI selama 3 tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tapi dalam laporan keuangan pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal dalam standar akuntansi keuangan pajak tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan/asset. Dalam hal ini sebenarnya auditor yang melakukan penugasan audit mengetahui adanya kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan tersebut. Maka dari itu Menteri Keuangan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2007 membekukan ijin Akuntan Publik (AP) Drs.Salam Mannah pemimpin rekan pada kantor akuntan publik. Salam Mannah, Sofwan, Adnan dan Rekan selama 10

bulan melalui keputusan Menkeu Nomor 500/KM.1/2007. Sanksi pembekuan izin diberikan karena AP tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik dan Kode Etik dalam kasus audit umum atas laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (persero) tahun 2005.

Kesalahan dalam mengungkapkan pendapat audit dapat terjadi apabila ternyata terdapat kecurangan maupun kekeliruan material, auditor tidak mampu menemukan hal tersebut. Hal ini menyebabkan kegagalan audit (*audit failure*) dimana auditor tidak mampu menemukan kekeliruan material dalam laporan keuangan sehingga terjadi kesalahan saat menetapkan pendapat audit dengan keadaan proses audit dibawah standar. Kegagalan proses audit ini merupakan akibat auditor tidak memiliki independensi dan kompetensi selama melaksanakan kegiatan audit.

DeAngelo (1981) mengatakan bahwa KAP besar (*big 4*) melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*non big 4*). Begitu juga dengan penelitian Choi et al. (2010) yang mendapatkan hasil yang serupa. Klien biasanya mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar dan yang memiliki afiliasi dengan KAP internasional akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan dan juga pengakuan internasional. Namun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang menunjukkan sebaliknya. Salah satunya adalah kasus Enron yang membuktikan ukuran KAP yang besar belum tentu menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Tidak konsistennya hasil dari beberapa riset terdahulu mendorong peneliti untuk menguji secara empiris. Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *audit firm switching* adalah opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP dan *financial distress*. Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *audit firm switching* kebanyakan menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sedangkan penelitian ini memilih objek pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI karena sektor perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi strategis dalam menunjang kelancaran dan stabilitas perekonomian di Indonesia sebagai lembaga intermediasi (Arthesa dan Edia, 2009). Selain itu dengan penelitian yang mengacu pada satu sektor perusahaan yaitu perbankan diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel penelitian terhadap *audit firm switching*. Penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada data yang di dapat selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2010-2014. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini akan menguji **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AUDIT FIRM SWITCHING PADA PERUSAHAAN PERBANKAN TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2010-2014”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit firm switching* di Indonesia. Penelitian ini bermaksud menguji hubungan opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP dan *financial distress* dengan *audit firm switching*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 ?

2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 ?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 ?
4. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis dan membuktikan pengaruh opini audit terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
2. Menganalisis dan membuktikan pengaruh pergantian manajemen terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
3. Menganalisis dan membuktikan pengaruh ukuran KAP terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.
4. Menganalisis dan membuktikan pengaruh *financial distress* terhadap *audit firm switching* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing dengan memberikan bukti empiris mengenai opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP dan *financial distress* terhadap *audit firm switching*. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dalam memecahkan masalah sehingga memperoleh gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan praktiknya.

3. Bagi pembaca

Bagi pembaca diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi tambahan bahan referensi sebagai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara urut yang terdiri dari beberapa bab yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian Bab IV Hasil dan Pembahasan dan bab V Penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab satu berisi latar belakang masalah, yang menampilkan dasar pemikiran secara garis besar secara teori maupun fakta yang ada dan menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi *audit firm switching* yang melandasi pertanyaan penelitian ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisikan harapan yang dapat dicapai kemudian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi landasan teori yang berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab tiga berisi variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab empat berisi hasil dan penjelasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V Penutup

Bab lima berisi penutup yang menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit firm switching* pada perusahaan perbankan terdaftar di BEI tahun 2010-2014, keterbatasan penelitian dan saran yang berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.